

**KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DITINJAU DARI HAK PEWARISAN
DI INDONESIA**

**Oleh : Feby Savira Rangkuti
Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn
Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn
Alamat : Jl. Amal II No. 5
Email : febysaviraa@gmail.com – Telepon: 082169924049**

ABSTRACT

Already a nature of every human being in this world of the opposite sex to live together to continue the marriage and form a family that is happy with the goal of having offspring that human life is lost and can not be sustained .The desire to have a child is a human instinct , but the instinct is sometimes hampered by destiny , where the desire to have children is not reached. Adoption is an alternative to save marriage. The phenomenon of child adoption event is common in Indonesia society for both the outside and the family. Law number 1 of 1974 on the marriage does not regulate the issue of adoption or adoption agency but in customary law has been around a long time.

In legal research, the researchers used a type of normative legal research. Methods of research in this paper is the research literature drawn from various sources of law. Source data used is primery data, secondary data and tertiary data.

Research is the position adopted in the case of inheritance in Indonesia consists of 3 (three) legal systems, namely : customary law, positive law and Islamic law thethrid law has different rules of customary law requires each of the respective regions are some areas stipulate that adopted children have the same status as biological children in terms of inheritance and some areas do not provide equality in terms of inheritance so that adopted children are not entitled to inheritance. While the positive law stipulates that children adopted and biological children have the same position in terms of inheritance but are not regulated clearly in legislation and in Islamic law that arrangement contained in the law compilation islam states against adopted children who do not receive the inheritance given was borrowed as much 1/3 inheritance adoptive parents. The legal consequences of the adoption in terms of liability adoptive parents, they are required for the maintenance and education of the child until the child is capable of standing alone and adoptive parents be the legal guardian of the child since the court ruling set

Suggestions writer , First , the government should establish a rule in the form of legislation or codification of the law governing the national adoption so that their legal certainty . Secondly , the need for socialization regarding child adoption so that attainment of the objectives of law and legal awareness in society in the implementation of child adoption .

Keywords : The Position of The Child – Inheritance of Indonesia – Legal Consequences

BAB I

A. Latar Belakang

Setiap manusia didunia ini berlainan jenis harus hidup bersama, maka kedua jenis insan tersebut wajar dan layak melangsungkan perkawinannya untuk hidup bersama membentuk suatu keluarga yang bahagia dengan tujuan mengumpulkan dan mengembangkan keturunannya agar kehidupan manusia tersebut tidak terputus dan dapat lestari serta berkesinambungan. Oleh karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/ jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peran utama.¹

Suatu perkawinan tersebut tercantum pula tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup tidak boleh diputuskan begitu saja.² Kemudian bagi keluarga yang baru dibentuk, kelahiran anak diharapkan sebagai akibat perkawinan mereka dan kemudian anak yang lahir

inilah yang disebut sebagai penerus orang tuanya.³ Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi keinginan tersebut. Dalam hal memiliki anak usaha yang mereka lakukan adalah dengan mengangkat anak (adopsi).

Pengangkatan anak merupakan salah satu jalan keluar dan alternatif positif serta manusiawi terhadap kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga. Akan tetapi perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan sebagainya.⁴ Secara umum pengangkatan anak menurut hukum adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.⁵ Pada hakekatnya seseorang baru dapat dianggap anak angkat apabila orang

¹Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996 hlm. 36.

² *Ibid.*, hlm. 37.

³ *Ibid.*, hlm. 39-40.

⁴Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Cet: 11, Jakarta, 1992, hlm. 7-8.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

yang mengangkat itu memandang dalam lahir dan bathin anak itu sebagai anak keturunannya sendiri.⁶ Adapun persyaratan pengangkatan anak disebutkan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu syarat anak yang akan di angkat meliputi:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan memerlukan perlindungan khusus.⁷

Staatblad 1917 No.219 menentukan bahwa akibat hukum dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 11 menyatakan bahwa : “anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi”.
2. Pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa : “anak adopsi dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari orang yang mengadopsi. Konsekwensinya anak adopsi menjadi ahli waris dari orang yang mengadopsi.

Terlepas dari status anak tersebut, baik itu anak angkat maupun anak kandung setiap anak memiliki haknya masing-masing bahkan dari anak tersebut masih didalam kandungan

maka dari itu dengan adanya hak tersebut setiap anak memiliki perlindungan dari setiap orang tua kandung, orang tua angkatnya maupun negara dan juga memiliki haknya yaitu salah satunya dalam hak pewarisan. Begitu juga dengan orang tua, setiap orang tua baik itu kandung maupun orang tua angkat memiliki kewajiban untuk memelihara, membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak adopsi ditinjau dari hak pewarisan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap adopsi dalam hal kewajiban orang tua angkatnya ditinjau dari hukum perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan anak adopsi ditinjau dari hak pewarisan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap adopsi dalam hal kewajiban orang tua angkatnya ditinjau dari hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum, Universitas Riau.
2. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum perdata secara khusus dalam hal akibat hukum pengangkatan anak.

⁶R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1976, hlm. 247.

⁷<http://hukumonline.com>, diakses tanggal 20 Januari 2015 hari Selasa Pukul 17.53 wib.

- b. Kegunaan Praktis
1. Sebagai referensi bagi orang tua angkat untuk mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak.
 2. Sebagai referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang terkait untuk menambah wawasan dan pemahaman serta gambaran-gambaran menyangkut akibat hukum yang ditimbulkan akibat pengangkatan anak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
2. Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya.⁸

⁸<http://yahyazein.blogspot.com>, diakses pada tanggal 21 Januari 2015, hari Rabu, Pukul 16.37.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman berperilaku bagi setiap orang. Menurut Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit, namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.⁹ Para Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak

⁹ *Ibid.*

yang dikenal oleh hukum barat / hukum sekuler dan praktek masyarakat *jahiliyah*, yaitu pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat mempunyai hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat.¹⁰

Kepastian hukum disini memberikan fungsi sebagai pengaturan yang ditetapkan oleh negara bagaimana seharusnya pengaturan terhadap kejelasan pengangkatan anak yang mencakup hak dan kewajiban dari anak angkat dan orang tua angkat itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan multitafsir dan kontradiktif atas hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya untuk dapat terlaksana dan sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹²

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah

¹⁰Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 29.

¹¹Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm.14.

¹²*Ibid*, hlm. 20.

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan.¹³

Perlindungan terhadap anak tersebut yang menjamin segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Sehingga hak-hak anak terlindungi dan terjamin serta perlindungan itu sendiri memiliki fungsi dan perannya masing-masing.

3. Teori Kewajiban Orang Tua terhadap Anak (*Alimentasi*)

Ikatan kekeluargaan dapat timbul dari berbagai hubungan,

¹³Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 38.

orang yang satu diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan atau alimentasi terhadap orang lain.¹⁴ Apabila dalam suatu keluarga terdapat anak, maka kedudukan anak serta hubungan antara orang tua dengan anaknya itu menimbulkan persoalan sehingga memang dirasakan adanya aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antar mereka.

Menurut RI Suharhin, C. disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis, maupun secara lisan.¹⁵ Selain itu, M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah:

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinyaserta mencukupi kebutuhan hidup anak.
2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat terus

¹⁴Yusuf Thalib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, BPHN, Jakarta, 1984, hlm. 132.

¹⁵Darwan Prints, *Hak Asasi Anak: Perlindungan Hukum Atas Anak*, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, Medan, 1999, hlm. 82.

menerus sampai anak itu dewasa.¹⁶

F. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan adalah posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok social sehubungan dengan orang lain dalam kelompok itu.¹⁷
2. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga jika dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar dapat dituntut dimuka pengadilan.¹⁸
3. Anak (adopsi) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dan anak yg diangkat/dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dan anak kandungnya sendiri.¹⁹
4. Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.²⁰
5. Tinjauan adalah hasil meninjau: pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).²¹
6. Hak adalah (1) yang benar; (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; (7) (hukum); wewenang menurut hukum. Pengertian yang beragam dan luass tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa, hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari.²²
7. Pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban dari seorang yang meinggal dunia kepada orang yang masih hidup yang merupakan ahli warisnya.²³

¹⁶Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-Hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak di Indonesia*, USU Press, Medan, 1999, hlm. 45.

¹⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁸*Ibid.* Hlm.131-132.

¹⁹Surojo Wignodipoero, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, Bandung, 1973, hlm. 52.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²¹, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²²Muladi., *Op.Cit*, halaman 227 &228.

²³Prof. R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 23.

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka penelitian hukum ini tergolong penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang kemudian diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.. Maka yang diteliti adalah bagaimanakah hukum positif Indonesia tentang anak angkat dan pengaturannya apakah sudah memenuhi asas kepastian hukum atau belum dan bagaimana dengan penerapan pengaturan yang berlaku.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 3.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yang meliputi;

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 /HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- 6) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa buku-buku dan bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti yang merupakan data-data penunjang yang penulis kumpulkan melalui buku-buku kepustakaan yang semuanya sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan menggunakan

kamus hukum maupun kamus umum, website internet dan lain-lain

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif ini digunakan data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur dan arsip-arsip yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁵

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah data yang didapat dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian ditindak lanjut dengan proses pengelolaan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan

ketelitian dan pencurahan daya pikir yang optimal.

BAB II KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DITINJAU DARI HAK PEWARISAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak Adopsi

1. Pengertian Tentang Anak Adopsi

Anak adopsi adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali, yang sah, orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁶ Anak adopsi mendapat kedudukan istimewa di Indonesia, kedudukannya dipersamakan dengan anak kandung dalam suatu keluarga, sehingga apabila orang tua angkatnya meninggal dunia dia dapat menjadi ahli waris satu-satunya atau paling tidak dapat memahjubkan saudara-saudara kandung pewaris. Hal ini dapat terlihat dalam yurisprudensi pengadilan negeri dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengukuhan anak adopsi berdasarkan hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di Indonesia dan membatasinya

²⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

²⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

dengan “anak” sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh memperlakukan atau mendudukannya seperti anak sendiri.²⁷

Pengadopsian anak merupakan suatu lembaga hukum yang belum diatur dalam Undang-Undang yang berlaku secara umum, sehingga sering merugikan anak adopsi tersebut. Oleh karena itu, masalah hak waris anak adopsi perlu mendapat perhatian dalam rangka pembangunan hukum nasional. Dengan kata lain, harus dicari titik temu, sehingga kedudukan anak adopsi tersebut dilindungi oleh hukum. Pengadopsian anak tidak terbatas dilakukan oleh orang-orang yang telah kawin saja atau yang telah berkeluarga, namun dapat dilakukan juga oleh orang-orang yang belum kawin atau belum berkeluarga.

2. Pengaturan Tentang Anak Adopsi

1. Menurut Hukum Adat

Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengadopsian anak tergantung pada proses formalitas adat pengadopsian anak. Hal ini dapat diketahui dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui keabsahan seorang anak adopsi tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara objektif

²⁷Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 75.

keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat keabsahan anak adopsi yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkankan orang yang bersangkutan.²⁸

Seiring dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat, pandangan ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang adalah anak adopsi atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu ia sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitan, disekolahkan, dikawinkan oleh orang tua angkatnya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996.²⁹

2. Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia

²⁸Musthofa Sy, *Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Jakarta, 2011, hlm. 14.

²⁹Rehngena Purba, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan Tahun XXII No.260 Juli 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 38-42.

Pengertian anak adopsi dalam Perundang-undangan Republik Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud anak adopsi/angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan,³⁰

3. Berdasarkan Hukum Islam

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan Perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materil peradilan agama memberikan pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak

³⁰Musthofa Sy, *Op.cit*, hlm. 16.

yang dalam hal pemeliharaan untu hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan di Indonesia

1. Hukum Waris di Indonesia

Dalam diskursus sejarah hukum Indonesia, selalu menyertakan tiga sistem hukum yang mempengaruhi sistem hukum sekarang. Ketiga system hukum tersebut adalah hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan Belanda atau *civil law* yang banyak termuat dalam KUHPerduta.³²

BAB III

KEDUDUKAN ANAK ADOPSI DITINJAU DARI HAK PEWARISAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Tentang Perwalian Terhadap Adopsi

³¹ Musthofa Sy, *Op.cit*, hlm. 21.

³² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 187-188.

1. Pengertian Perwalian

Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak *awliya*. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literature fiqih Islam perwalian disebut dengan “*Al-walayah* (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan”.³³

Adapun yang dimaksudkan dengan perwalian dalam terminology para Fuqaha (Pakar Hukum Islam) yang diformulasikan dalam istilah Wahbah Al-Zuhayli ialah “kekuasaan otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atau seizing orang lain”.³⁴

Wali adalah seseorang yang melakukan pengurusan atas diri maupun harta kekayaan anak yang masih dibawah umur yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua. Dalam hal pengurusan juga dimaksud atau dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih

dibawah umur, sehingga dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali.³⁵

B. Akibat Hukum Adopsi dan Dalam Hal Kewajiban Orang Tua Angkatnya Ditinjau dari Hukum Perdata.

Ter Haar menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas warisan sebagai anak, bukannya sebagai orang asing. Sepanjang perbuatan ambil anak (adopsi) telah menghapuskan perangnya sebagai “orang asing” dan menjadikannya perangi “anak” maka anak angkat berhak atas warisan sebagai seorang anak. Itulah titik pangkalnya. Namun, boleh jadi, bahwa terhadap kerabatnya kedua orang tua yang mengambil anak itu, anak angkat atau anak adopsi tadi tetap asing dan tidak mendapat apa-apa dari barang asal daripada ibu bapak angkatnya atas barang-barang mana kerabat-kerabat sendiri tetap mempunyai haknya yang tertentu, tapi ia mendapat barang-barang (semua) yang

³³*Ibid*, hlm. 134

³⁴*Ibid*, hlm. 137

³⁵Siti Hafsah Ramadhany, “Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak dibawah Umur (Studi Mengenai Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)”, *Tesis*, Sps-Usu, Medan, 2004, hlm. 30.

diperoleh dalam perkawinan. Pengangkatan anak sebagai perbuatan tunai selalu menimbulkan hak sepenuhnya atas warisan.³⁶

Pengadilan dalam praktek telah merintis mengenai akibat hukum dalam pengangkatan anak antara anak dengan orang tua sebagai berikut:

1. Hubungan darah, mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
2. Hubungan waris, dalam hal waris secara tegass dinyatakan bahwa anak sudah tidak mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
3. Hubungan perwalian, dalam hubungan perwalian ini terputus hubungannya anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
4. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat, dalam hal

³⁶B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan oleh K. ng. Soebekti Poesponot, Pradya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 247.

ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.

Dalam hal pengadopsian anak, orang tua angkat memiliki kewajiban penuh terhadap anak yang diadopsi yaitu berkewajiban atas pemeliharaan dan pendidikan sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri. sesuai dengan yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 45. Dalam hal anak adopsi menurut Undang-Undang hukum dasar pengangkatan anak atau hukum positif bahwa kepastian hukum mengadopsi anak didasarkan atas pengesahan dari instansi pengadilan yang bersangkutan. Dalam hukum positif yang tertera dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi : “ Diskriminasi, Eksploitasi baik ekonomi maupun sosial, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan pelantaran serta perlakuan tidak adil ”. Dari ketentuan Undang-Undang diatas dan aturan hukum terkait tentang adopsi, maka pijakan teori yang penulis gunakan adalah hukum positif dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

Oleh karenanya, akibat hukum dari adopsi dilihat dari segi kewajiban orang tua, orang tua mempunyai kewajiban atas anak yang diadopsi tersebut

baik dari memelihara, dan mendidik serta mengurus harta kekayaan anak sesuai dengan kekuasaan orang tua terhadap anak yang tercantum dalam Pasal 289 ayat 2 KUHPerdara. Begitu juga dengan anak-anak memiliki hak dan kewajiban terhadap orang tua angkatnya yaitu dalam hal wajib menaruh hormat dan keseganan terhadap bapak dan ibunya serta berhak atas pemeliharaan dan pendidikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan seluruh uraian pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan anak adopsi dalam hal pewarisan di Indonesia terbagi atas tiga sistem hukum yaitu Hukum Adat, hukum positif (perdata) dan Hukum Islam. Kedudukan anak adopsi dalam hal pewarisan menurut hukum adat memiliki kedudukan yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Ada daerah yang memberikan kedudukan yang sama antara anak kandung dengan anak adopsi, sehingga anak adopsi berhak mewaris dari harta orang tua angkatnya, tetapi ada juga yang tidak memberlakukan aturan

tersebut. Sementara itu, menurut hukum positif (perdata), anak adopsi memiliki kedudukan yang sama layaknya anak kandung, sehingga anak adopsi berhak mewaris walaupun di dalam peraturan perundang-undangan sendiri secara jelas tidak mengatur mengenai pembagian warisan untuk anak adopsi, sedangkan menurut Hukum Islam di Indonesia yaitu Hukum Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam Pasal 209 ayat (2) tercantum bahwa terhadap anak adopsi diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan orang tua angkatnya.

2. Akibat hukum terhadap adopsi dalam hal kewajiban orang tua angkatnya, maka orang tua angkat berkewajiban atas pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri dan akibat hukum yang muncul terhadap adopsi anak yaitu perwalian dan hak mewaris. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak tersebut. Menurut hukum di Indonesia, baik hukum adat, hukum Islam, maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hukum waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang

bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak adopsi.

anak adopsi dikemudian hari dan untuk lebih menjamin kepastian hukum terhadap status anak tersebut.

B. SARAN

1. Pemerintah seharusnya membentuk suatu peraturan dalam bentuk undang-undang atau kodifikasi hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak yang bersifat Nasional tanpa mengenyampingkan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah di Indonesia dan bagi kaum muslim, dengan adanya ketentuan Kompilasi Hukum Islam terutama Pasal 209 ayat (1) dan (2) agar dapat dijadikan pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkarapengangkatan anak, sehingga adanya kepastian hukum.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai pengangkatan anak (adopsi) sehingga tercapainya tujuan hukum dan terciptanya kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Bagi pasangan suami istri yang mengadopsi anak. Dipandang perlu untuk melakukan pengesahan pengangkatan anak melalui penetapan di Pengadilan, untuk melindungi hak-hak